




**LURAH WUKIRSARI  
KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
WUKIRSARI TAHUN 2023**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



LURAH WUKIRSARI  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI (APBKal)  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah rencana Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan serta ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8 );
16. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 2023;
20. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024;
21. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari Tahun 2020;
22. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

dan

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

<b>1.Pendapatan</b>		
a.Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	203.437.500
b.Dana Desa	Rp	1.963.065.000
c.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	394.586.391
d.Alokasi Dana Desa	Rp	1.602.417.600
e.Bantuan Keuangan Khusus BKK	Rp	3.523.000.000
f.Bantuan Keuangan Propinsi	Rp	675.000.000
g.Pendapat Lainnya	Rp	1.000.000
JUMLAH		8.362.506.491
<b>2.Belanja</b>		
a.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	2.538.283.050
b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	4.807.827.766
c.Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp	418.635.000
d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	473.355.000
e.Bidang Kebencanaan & Keadaan Darurat mendesak	Rp	253.049.952
JUMLAH		8.491.150.768
<b>3.Pembiayaan</b>		
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp	178.644.277
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	128.644.277

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari yang tercantum dalam pasal 3 dibawah ini;

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat

- a. APBKal
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga .
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprideksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala Lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukan kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di Wukirsari  
Pada tanggal 30 - 12 - 2022

LURAH WUKIRSARI  
  
SUSILO HAPSORO



Diundangkan di Wukirsari  
Pada tanggal 30 - 12 - 2022

KARIR WUKIRSARI  
  
MARYANTI



LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2022 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦭꦶꦫꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU IMOIRI  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023, Lurah wajib menyusun Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
  - Bahwa untuk maksud dan tujuan seperti tersebut pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU IMOGIRI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

**KESATU :** Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

**KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Imogiri  
pada tanggal 27 Desember 2022

  
PANEWU  
KAPANEWON  
IMOGIRI  
SLAMET SANTOSA, SIP  
Rembina Tk. I / IVb  
NIP. 197312261993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda, Kabupaten Bantul;
3. Ketua Bamuskal Wukirsari.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANEWU IMOGIRI  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TENTANG EVALUASI TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan per-Undang-Undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

A. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

Materi yang dituangkan dalam pasal, ayat dan bagian dalam Peraturan Kalurahan Wukirsari pada prinsipnya telah sesuai dengan materi yang ada pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

B. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Noreg Peraturan Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. ( 092 / Wukirsari / 2022 )

Telah dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Evaluasi RAPBKAL pada tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Panewu ini.



SLAMET SANTOSA, SIP  
Pambina Tk. I / IV b  
NIP.19731226199311001

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WUKIRSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.437.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	8.158.068.991,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.362.506.491,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.493.394.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.727.168.788,00	
5.3.	Belanja Modal	3.972.396.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	296.191.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.491.150.768,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(128.644.277,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	178.644.277,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	178.644.277,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>128.644.277,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



NOGOSARI, 03 January 2023

LURAH

SUSILO HAPSORO, SE.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WUKIRSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	203.437.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	8.158.068.991,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>8.362.506.491,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.426.517.502,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>2.075.711.889,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.712.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.712.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	894.735.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	894.735.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	538.689.385,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	26.371.976,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.317.409,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	125.760.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	125.760.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	50.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	29.623.104,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	29.623.104,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	107.183.800,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	107.183.800,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	142.647.600,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	142.647.600,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	99.360.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	99.360.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>59.620.613,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	59.620.613,00	PAD, PBH, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.613,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>68.350.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.880.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.880.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	43.175.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.175.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker	7.200.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	95.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>195.950.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.980.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	28.835.000,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.835.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.050.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	20.665.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.665.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17.825.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.825.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.635.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.635.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.584.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.584.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	30.943.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.943.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	10.618.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.618.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	5.000.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.95		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bermuskal	26.815.000,00	ADD, DDS
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.815.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>28.885.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.575.000,00	DDS
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.360.000,00	DOS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	8.950.000,00	DOS
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>4.890.627.766,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>539.062.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	111.200.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	265.712.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.712.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	149.900.000,00	DOS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.383.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	146.517.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.250.000,00	DOS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>473.768.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	127.620.000,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.620.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	71.000.000,00	DOS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	236.988.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.988.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	12.760.000,00	DOS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	5.000.000,00	DOS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	20.400.000,00	DOS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>2.680.813.266,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.031.655.266,00	DOS, PBK, PBP, I
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.266,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.022.620.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	69.000.000,00	DOS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	68.260.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1.360.158.000,00	DOS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	1.356.982.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	220.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	214.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>282.825.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	18.900.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	18.200.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	4.500.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	9.625.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	209.425.000,00	PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.425.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	40.000.000,00	PBK
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>269.600.000,00</b>	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	269.600.000,00	DDS, PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	269.240.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>554.559.500,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	500.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	54.559.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.779.500,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	13.780.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>542.459.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>32.165.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	27.165.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.165.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	5.000.000,00	ADD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>189.940.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17.340.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.340.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	6.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	30.100.000,00	ADD, DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.100.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	115.000.000,00	ADD, DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>55.000.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	7.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	48.000.000,00	ADD, DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>265.354.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.895.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.895.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	236.809.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.809.000,00	
3.4.94		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	13.650.000,00	ADD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>473.355.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>147.915.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	55.200.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.200.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.395.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.243.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	22.152.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d an Peternakan	37.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
4.2.95		Angkat Walet	31.320.000,00	DDS
4.2.95	5.3.	Belanja Modal	31.320.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>107.875.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	15.000.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.97		Pelatihan Pengelolaan Sampah	87.875.000,00	PBK
4.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.875.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>7.400.000,00</b>	
4.5.90		Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	7.400.000,00	PAD
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.165.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.165.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.165.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>205.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	200.000.000,00	PBK
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>248.191.500,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>248.191.500,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.191.500,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.191.500,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	198.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>8.491.150.768,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(128.644.277,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	178.644.277,00	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>128.644.277,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 NOGOSARI, 03 January 2023  
 LURAH  
 WUKIRSARI  
 SUSILO HAPSORO, SE.


**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA WUKIRSARI KECAMATAN IMOIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>178.644.277,00</b>
6.1.1.	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>178.644.277,00</b>
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			178.644.277,00
	01 Sipa ADD	ADD	1 Ls	70.000.000,00
	02 Sipa PBH	PBH	1 Ls	8.215.898,00
	03 Sipa DD	SDD	1 Ls	62.055.286,00
	04 Sipa PAD	PAD	1 Ls	30.000.000,00
	05 Sipa PBK	PBK	1 Ls	8.373.113,00
6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>50.000.000,00</b>
6.2.2.	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>50.000.000,00</b>
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00
	01 Penyertaan Modal BUMKAL	DDS	1 Ls	50.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>128.644.277,00</b>

Disetujui,  
**LURAH**  
  
**SUSILO HARBURO, SE.**



IMOIRI, 03 January 2023

**CARIK**  
  
**MARYANTI**